

**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : Bagus Dwi Santoso

NIM : 20130610446

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nama : Bagus Dwi Santoso

NIM : 20130610446

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 17 April 2018

Dosen Pembimbing I

Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 1970070619904 153 039

Dosen Pembimbing II

Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702 153 029

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)**

Telah dipertanggungjawabkan di hadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 28 April 2018

Yang terdiri dari:



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

Anggota

Anggota



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 19700706199904 153 039



Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702 153 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bagus Dwi Santoso

NIM : 20130610446

Judul Skripsi : **PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ORMAS) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia)**

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana Strata I yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



Bagus Dwi Santoso

HALAMAN MOTTO

“The best revenge is massive success”

(Frank Sinatra)

“It always seems impossible until its done”

(Nelson Mandela)

“When you cease to dream, you cease to live”

(Malcolm Forbes)

“We make living by what we get, we make a life by what we give”

(Winston Churchill)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Alm. Kakung Suhadi dan Alm. Mbah Sri Mulatsih
- Kakung Suginen dan Mbah Putri
- Orang tuaku, Bapak Soeran, S.I.P dan Ibu Tri Mulatsih
- Kakakku Alfia Nur Fitriana
- Seluruh Keluarga Besarku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan Penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Soeran, S.IP., dan Ibu Tri Mulatsih, serta Kakakku Alfia Nur Fitriana yang selalu memberikan doa dan dorongan lahir batin selama ini serta bantuan baik moril maupun materiil.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan serta dorongan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan tabah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Muthiah Zahra selaku auditor dalam skripsi ini, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Mabulir, Ridho Firgiawan, Tommy Anggia Pratama, Yudhitia Jona, Ramadan Sanubari, Ahmad Maula Hannan, Armani Billardi, Lingga Ardi Reski, Pratama Indra, Adrian Firdaussi, Dian Rizandi, Aditya PutraDianto, Ageng Galuh Briantara yang mempunyai misi mensejahterakan masyarakat.
7. Keluarga besar HMI Avicenna, Rendi Ade Prabowo, Luxvita Brillian Hamza, Indra Wiji Murni, Intan Eka Putri, Vianti Mayang Sari, Herry Revaldi, M. Rohwandi, Dian Ayu, Satria Mangku Bumi, Tegar Artha Graha.
8. Keluarga besar Kelas K, Fadillah Jawas Poukuma, Retno Prameswari Putri, Lia Marpaung, Den Bagus Hardika Yasa, M. Affendo, Rendi Septian, Panji Anugrah Putra.
9. Kepada Musik Indie, Efek Rumah Kaca, Silampukau, Merah Bercerita, Sisitipsi, Payung Teduh, Endah N Resha, Danilla Riyadi Santoso, Sore, Banda Neira, Stars and Rabbit, White Shoes and The Couple Company, Elephant Kind, Dialog Dini Hari, Barasuara, Mocca yang memberikan relaksasi selama mengerjakan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi negaraku, Indonesia. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 28 April 2018

Penulis

Bagus Dwi Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	9
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Ketatanegaraan.....	9
2. Sejarah Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	10
a. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Amandemen....	10
b. Sistem Ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen.....	11
B. Tinjauan Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan.....	12
2. Sejarah Organisasi Kemasyarakatan.....	19
3. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan.....	20
4. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan.....	21
5. Macam-Macam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.....	22

a. Organisasi Kemasyarakatan Agama.....	21
b. Organisasi Kemasyarakatan Adat/Budaya	31
c. Organisasi Kemasyarakatan Nasional	32
C. Tinjauan Tentang Hizbut Tahrir Indonesia	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hizbut Tahrir Indonesia	32
2. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia	33
3. Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia	36
4. Fungsi Hizbut Tahrir Indonesia	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Jenis Data	39
C. Metode Pengumpulan Data	41
D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	41
E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian.....	42
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan.....	44
1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.....	44
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012	48
B. Analisis Pembubaran Organisasi Kemsyarakatan.....	67
1. Alasan Pembubaran HTI	68
2. Uji Materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017	69
3. Prosedur Pembubaran HTI	69
4. Alasan Hukum Pembubaran HTI	72
C. Analisis Problem Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia	75
1. Kelemahan Dasar Pembubaran HTI.....	76
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
---------------------	----

B. Saran.....	81
---------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yaitu yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tertuang dalam Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana dalam melakukan pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi kewenangan Pemerintah sepenuhnya karena tidak melibatkan proses Peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. Mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diatur dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mana peraturan tersebut memunculkan rezim otoriter karena Pemerintah selaku penafsir tunggal dan bertentangan dengan prinsip Negara hukum yang dianut di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena bertentangan dengan prinsip negara hukum yang di anut oleh Indonesia dan Pemerintah sebaiknya harus merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Menteri Nomor 39/PUU-VII/2009 dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Kata Kunci: Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia, Sistem Ketatanegaraan.